



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 712.05/Kep.317-Inspt/2021

TENTANG

TIM DAERAH EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/3485/OTDA tanggal 31 Mei 2021 perihal Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2021 Terhadap LPPD Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim EPPD, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim EPPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas mengukur kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim EPPD, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengukuran kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. pelaporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur Jawa Barat dan Tim Nasional untuk dilakukan validasi; dan
 - c. pelaporan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Tim EPPD kepada Gubernur Jawa Barat berupa laporan hasil evaluasi untuk masing-masing Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Bupati/Wali Kota dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Tim EPPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juni 2021
GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 712.05/Kep.317-Inspt/2021

TANGGAL : 23 Juni 2021

TENTANG : TIM DAERAH EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Penanggungjawab : Gubernur Jawa Barat.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Wakil Ketua : Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
- IV. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
 7. Inspektur Pembantu Bidang I Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
 8. Kepala Bagian Urusan Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 9. Kepala Subbagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 10. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
 11. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 12. Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
 13. Unsur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 14. Unsur Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Sekretariat : Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 712.05/Kep.317-Inspt/2021

TANGGAL : 23 Juni 2021

TENTANG : TIM DAERAH EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

URAIAN TUGAS

- I. Penanggung Jawab : a. memberikan arahan mengenai kebijakan perumusan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat; dan
b. menyampaikan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri.
- II. Ketua : a. memberikan arahan materi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dalam wilayah Provinsi Jawa Barat; dan
b. menyampaikan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada Penanggungjawab Tim EPPD.
- III. Wakil Ketua : a. memberikan arahan teknis kepada Tim EPPD dalam melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua Tim EPPD.
- IV. Anggota : a. mengumpulkan dan mengolah bahan Evaluasi;
b. melaksanakan penilaian evaluasi terhadap Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
c. melakukan kompilasi terhadap hasil evaluasi individu kabupaten/kota; dan
d. melaporkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Ketua Tim EPPD.

V. Sekretariat

- : a. memfasilitasi seluruh kegiatan operasional Tim EPPD; dan
- b. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi yang diperlukan oleh Tim EPPD.

GUBERNUR JAWA BARAT,



[Handwritten signature]

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL